



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129  
3506145, 3506143, 3862179  
email : ditjenhubdat@dephub.go.id  
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

**SURAT EDARAN**

NOMOR : SE.22/AJ.201/DRJD/2020

**TENTANG**

**PEMBATASAN OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG PADA MASA ARUS MUDIK  
DAN ARUS BALIK LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA  
MAULID NABI MUHAMMAD SAW 1442 HIJRIAH**

1. Dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada masa arus mudik dan arus balik libur Nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah, perlu dilakukan pembatasan operasional angkutan barang pada masa arus mudik dan arus balik dimaksud.
2. Pembatasan operasional angkutan barang pada masa arus mudik dan arus balik libur Nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), dilakukan terhadap :
  - a. mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
  - b. mobil barang dengan kereta tempelan;
  - c. mobil barang dengan kereta gandengan; dan
  - d. mobil barang yang digunakan untuk mengangkut:
    - 1) bahan galian meliputi:
      - a) tanah;
      - b) pasir; dan/atau
      - c) batu;
    - 2) bahan tambang; atau
    - 3) bahan bangunan.

*Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua*

3. Pembatasan operasional angkutan barang pada masa arus mudik dan arus balik libur Nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah dikecualikan bagi mobil barang pengangkut :
  - a. bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
  - b. barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan ekspor atau impor;
  - c. air minum dalam kemasan;
  - d. ternak;
  - e. pupuk;
  - f. hantaran pos dan uang;
  - g. barang pokok terdiri atas:
    - 1) beras;
    - 2) tepung terigu;
    - 3) jagung;
    - 4) gula;
    - 5) sayur dan buah-buahan;
    - 6) daging;
    - 7) ikan;
    - 8) daging unggas;
    - 9) minyak goreng dan mentega;
    - 10) susu;
    - 11) telur;
    - 12) garam;
    - 13) kedelai;
    - 14) bawang; dan
    - 15) cabe.
4. Mobil barang pengangkut barang sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga), harus dilengkapi dengan surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut.
5. Surat muatan memuat keterangan :
  - a. jenis barang yang diangkut;
  - b. tujuan pengiriman barang; dan
  - c. nama dan alamat pemilik barang.

6. Surat muatan ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri mobil pengangkut.
7. Pembatasan operasional angkutan barang berupa pengalihan arus lalu lintas dari Jalan Tol menuju Jalan Arteri, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) arus mudik:
    - a. tanggal 27 Oktober 2020 pukul 12.00 WIB sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 pukul 14.00 WIB;
    - b. mobil barang dari arah barat ke timur akan mulai dilakukan pemeriksaan mobil barang untuk dikeluarkan di Gerbang Tol Cikarang Barat dan masuk kembali di Gerbang Tol Palimanan
  - 2) arus balik:
    - a. tanggal 31 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB sampai dengan tanggal 2 November 2020 pukul 08.00 WIB;
    - b. mobil barang dari arah timur ke barat akan mulai dilakukan pemeriksaan mobil barang untuk dikeluarkan di Gerbang Tol Palimanan IV dan masuk kembali di Gerbang Tol Cikarang Barat.
8. Pengalihan mobil barang pada arus mudik dan arus balik sebagaimana dimaksud pada butir 7 (tujuh), tetap menyesuaikan kondisi kemacetan di Jalan Tol yang sewaktu - waktu dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Pengelola Transportasi JABODETABEK, Balai Pengelola Transportasi Darat, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, dan Dinas Perhubungan Kota serta Badan Usaha Jalan Tol melakukan koordinasi dalam proses pengalihan arus lalu lintas Angkutan Barang.
10. Unit Patroli di Jalan Tol harus siap operasional baik mobil maupun sepeda motor, serta kendaraan derek untuk semua ukuran kendaraan.
11. Pekerjaan konstruksi di sekitar *main road* Jalan Tol untuk dihentikan sementara selama masa arus mudik dan arus balik libur Nasional dan

cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah mulai tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020.

12. Direktur yang membidangi Angkutan Jalan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
13. Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Drs. BUDI SETYADI, SH, M.Si